



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kota Pasuruan (sekarang tinggal di Kabupaten Sampang-Madura di rumah Ibu Adidah), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Wildan Arif, S.H., M.H., CM., dan kawan, para Advokat, pada Kantor Hukum "MURNI LAW FIRM" beralamat di Jalan Raya Candi Wates Nomor 09-10 Dusun Jawi RT. 02 RW. 01 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat / Pembanding terhadap isterinya Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak yang bernama:
  - 3.1. Anak Pembanding dan Terbanding I, usia 12 tahun;
  - 3.2. Anak Pembanding dan Terbanding II, usia 7 tahun;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak tersebut pada dictum 3 (tiga) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding** dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang petitumnya memohon agar:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2024;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 312/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, sesuai surat Nomor 3802/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2024 atau 6 (enam) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juli 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 Tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drh. Emilis Setyawati, akan tetapi upaya damai masalah perceraian tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Juli 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama gugatan cerai Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Terbanding dan Pemanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding dan/atau dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Pemanding dan/atau oleh Tergugat, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Terbanding dengan dihubungkan jawaban Pemanding, replik dan duplik, serta bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan/pernikahan pada tanggal 26 Juni 2010 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah menikah Terbanding dengan Pemanding hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding I, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 17 Oktober 2011 dan Anak Pemanding dan Terbanding II, perempuan lahir di Pasuruan tanggal 24 November 2016;
- Bahwa Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan Pemanding berselingkuh dengan wanita lain (WIL) dan selanjutnya disebabkan Pemanding kurang memberi nafkah kepada Terbanding;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemanding minta pamit pergi merantau ke Papua dan sejak kepergian Pemanding tersebut tidak pernah pulang lagi, kecuali menjelang mau sidang dan selama Pemanding berada di Papua tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah lahir batin kepada Terbanding namun Pembanding masih memberi nafkah kepada anaknya selama Pembanding berada di Papua;

- Bahwa beberapa hari sebelum sidang dilaksanakan pada hari Selasa (30 April 2024) Pembanding datang dan hidup kumpul dirumah Terbanding selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa pada hari Minggu (tanggal 28 April 2024) sebelum hari sidang Selasa tersebut, Pembanding memaksa Terbanding untuk melakukan hubungan suami isteri, bahkan sampai menyeret Terbanding dan akhirnya Terbanding mau melayani Pembanding melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah, dan tidak kumpul rukun kembali;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpijak pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sungguhpun antara Terbanding dengan Pembanding terbukti pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sebelum sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 telah melakukan hubungan suami isteri, namun hubungan suami isteri tersebut tidak didasarkan atas kehendak bersama Terbanding dan Pembanding yang dilandasi rasa saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi dan saling setia antara Terbanding dengan Pembanding sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun hubungan suami isteri tersebut atas dasar paksaan Pembanding kepada Terbanding, bahkan Pembanding sampai menyeret Terbanding;

Menimbang, bahwa pemaksaan hubungan suami isteri yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding tersebut, menurut Majelis Tingkat Banding dapat dikwalifikasikan sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan dan dasar gugatan cerai Terbanding (*vide*, Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI) *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan terbukti sehingga gugatan cerai Terbanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1446 hijriah tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak telah dipertimbangkan secara komprehensif dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Pasuruan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding I, umur 12 tahun dan Anak Pembanding dan Terbanding II, umur 7 tahun selama ini ikut bersama Terbanding sehingga kedua anak tersebut telah terbiasa dan *familier* hidup bersama dalam lingkungan Terbanding, apalagi tidak ada bukti-bukti bahwa Terbanding tidak memenuhi syarat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya *hadlonah* kedua anak tersebut telah disepakati oleh Terbanding dengan Pembanding pada saat proses mediasi sehingga kesepakatan dalam mediasi tersebut merupakan undang-undang yang wajib ditaati oleh Terbanding dan Pembanding sesuai asas *facta sunt servanda* (*vide*, Pasal 1338 KUHPerdata);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pasuruan *a quo* sepanjang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah *hadlonah* kedua anak tersebut haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Pas. tanggal 16 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1446 hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Naini Tiastuti, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

## Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

**Rusli, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)